

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PERKAWINAN DI MASA IDDAH DI

DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Masyarakat Desa Sedayulawas

1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui proses perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan.

Desa Sedayulawas merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Sedayulawas terletak 1 km dari pusat Kecamatan Brondong, terletak di sebelah barat Kecamatan Brondong, luas wilayah Desa Sedayulawas secara keseluruhan adalah 3053.82 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah tegalan hutan,

perkantoran pemerintah dan lainnya.⁶⁷ Desa Sedayulawas merupakan salah satu desa paling utara yang ada di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan paling utara di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

Adapun batas-batas dari Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah :

Tabel 1⁶⁸

Batas wilayah Desa Sedayu

Letak Batas	Desa
Sebelah Utara	Laut
Sebelah Selatan	Mencorek
Sebelah Barat	Pambon
Sebelah Timur	Njompong

2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terdiri dari 7085 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

⁶⁷Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2009, hal: 1

⁶⁸“Profil Desa”, *Desa Sedayu lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun.*

Tabel2⁶⁹**Jumlah penduduk**

Kelamin	Jumlah
Laki-laki	5955 jiwa
Perempuan	1130 jiwa

3. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Sedayulawas dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya sebagian besar bermata pencaharian petani, walaupun demikian dari semua yang berprofesi petani ada sebagian masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang. Masyarakat Desa Sedayulawas dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Desa Sedayulawas juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani dan nelayan. Adapun mata pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menemukannya akan dipaparkan dalam table berikut:

⁶⁹*Ibid...*

Tabel 3⁷⁰
Daftar Status Mata Pencarian
Masyarakat Desa Sedayulawas Begadon

No	Profesi	Jumlah
1.	Pemerintahan/non pemerintahan	1146orang
2.	Lembaga keuangan	22 orang
3.	Pedagang	257orang
4.	Angkutan dan transportasi	372 orang
5.	Hiburan dan tontonan	3 orang
6.	Keterampilan	532 orang
7.	Lain-lain	70 orang

4. Keadaan agama dan pendidikan

Masyarakat Desa Sedayulawas mayoritas beragama Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang belum faham agama Islam dengan benar. Namun sebagian masyarakat desa Sedayulawas mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hal pendidikan, pendidikan di desa Sedayulawas cukup baik.

Adapun sarana pendidikan di desa Sedayulawas adalah sebagai berikut:

⁷⁰*Ibid ...*

Tabel 7⁷¹

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	5
2	SD/MI	6
3	SMP/MTs	3
4	SLTA/SMA/MA	3
5	Perguruan tinggi	-
6	Pondok pesantren	1

Terkait sistem pendidikan di Desa Sedayulawas dapat di katakan memiliki pendidikan yang cukup bagus untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel berikut :⁷²

Tabel 8⁷³

Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	71 jiwa
2.	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	450 jiwa

⁷¹ *Ibid...*

⁷² *Ibid..*

⁷³ *Ibid*

3.	Penduduk tamat SD / sederajat	3.360 jiwa
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	4.610 jiwa
5.	Penduduk tamat SLTA / sederajat	7.111 jiwa
6.	Penduduk tamat D- 1	75 jiwa
7.	Penduduk tamat D- 2	81 jiwa
8.	Penduduk tamat D- 3	135 jiwa
9.	Penduduk tamat S- 1	1.331 jiwa
10.	Penduduk tamat S- 2	25 jiwa
11.	Penduduk tamat S- 3	7 jiwa

B. Deskripsi Tentang Status Perkawinan Di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk mempertahankan, menjaga atau memelihara serta membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri dirasakan sangat sulit.

Kehidupan suami istri dalam rumah tangga adakalanya tenteram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam. Akan tetapi tidak selamanya kehidupan

berkeluarga berjalan tentram dan damai karena setiap manusia (suami istri) pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apabila permasalahan tersebut memuncak serta tidak dapat di damaikan lagi maka secara otomatis kondisi rumah tangga akan goyah dan rasa kasih sayang dalam keluarga akan pudar. Di sinilah apa yang seharusnya menjadi tujuan dari di syariatkannya perkawinan harus putus di tengah jalan. Dan ketika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai maka jalan terakhir yang di pilih adalah perceraian atau memutuskan ikatan perkawinan.

Pada saat terjadi perceraian maka si istri mempunyai masa tunggu yang mana si istri tersebut di larang melangsungkan perkawinan lagi sebelum masa tunggu tersebut habis. Masa tunggu atau juga yang disebut Iddah adalah waktu menunggu bagi si istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Sehingga pada masa tunggu itu si istri belum boleh menikah kembali dengan laki-laki lain. Masa Iddah wajib dijalani oleh setiap perempuan ketika ikatan pernikahan dengan suaminya telah terputus.

Pada saat ini terdapat kasus yang terjadi di desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dimana seorang wanita telah menggugurkan kandungannya dengan maksud untuk mempercepat pernikahannya dengan laki-laki lain setelah wanita tersebut di ceraikan oleh suaminya. Perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan ini awalnya terjadi ketika ada wanita warga desa Sedayulawas yang baru di

ceraikan oleh suaminya, dan ketika wanita tersebut telah resmi bercerai dengan suaminya, ternyata wanita tersebut baru menyadari bahwa dia dalam keadaan hamil muda, kemudian dalam waktu bersamaan wanita itu di lamar oleh seorang laki-laki lain, kemudian wanita tersebut menggugurkan kandungannya supaya segera bisa di nikahi oleh laki-laki tersebut tanpa menunggu masa Iddah bagi orang hamil yaitu sampai dia melahirkan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan dengan pelaku perkawinan tersebut sebagai narasumber terhadap penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui secara detail tentang kasus ini.

Pada tanggal 4 juni 2012 penulis mendatangi seorang perempuan bernama mbak Yuyun (24 tahun), hubungan antara penulis dan mbak Yuyun adalah tetangga desa, dimana mbak Yuyun tinggal di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Lamongan, sedangkan penulis tinggal di Desa Paciran Kecamatan Paciran Lamongan, jarak antara Desa penulis dan mbak Yuyun adalah kurang lebih 7 Kilo Meter.

Maksud kedatangan penulis ke rumah mbak Yuyun adalah untuk mendapatkan keterangan dari mbak Yuyun , yang mana mbak Yuyun sendiri adalah pelaku perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan. Yang mana kasus mbak Yuyun akan dibahas dalam skripsi penulis.

Sekitar jam 10 pagi penulis datang ke rumah mbak Yuyun dan diterima oleh mbak Yuyun. Mbak Yuyun tinggal bersama suami dan orang tuanya. Dan

pada waktu itu juga penulis menjelaskan maksud dan tujuan penulis datang ke rumah mbak Yuyun sekaligus meminta izin untuk mengangkat kasus mbak Yuyun sebagai bahan skripsi penulis, mbak Yuyun mengizinkan dengan syarat kasus ini hanya sebagai bahan skripsi saja.

Dalam wawancara singkat antara penulis dengan mbak Yuyun, penulis mendapatkan pernyataan bahwa mbak Yuyun telah benar-benar melakukan perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan waktu dia menikah dengan suaminya yang kedua dengan alasan : “*kulo mboten kuat mas, lan kulo isin kale rencang-rencang kulo*” (dia ingin segera menikah lagi karena dia tidak mau terlalu lama menjanda karena dia malu), awalnya mbak Yuyun menikah dengan suami pertamanya (mas Kholid) pada bulan Oktober 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Brondong, ditengah perjalanan rumah tangga mereka, mereka memutuskan untuk bercerai karena menurut mereka, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi (tertanggal September 2011), ketika mereka resmi bercerai dan telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Lamongan, mbak Yuyun baru tahu kalau dia sedang mengandung janin hasil buah cintanya dengan mas Kholid (suami pertamanya) yang berumur 2 bulan. Pada bulan Oktober 2011 mbak Yuyun dilamar oleh seorang laki-laki (mas Fendi), karena dengan alasan tidak kuat terlalu lama menjanda karena malu dengan teman-temannya, maka pada bulan itu juga mbak Yuyun menggugurka janin yang dikandungnya hasil buah

cintanya dengan mas Kholid yang tidak lain adalah mantan suaminya. Tanpa sepengetahuan mas Fendi.

Pada bulan November 2011 tepat satu bulan setelah mbak Yuyun menggugurkan kandungannya, mbak Yuyun dinikahi oleh mas Fendi, dan tercatat di KUA Kecamatan Brondong. Sampai penulis melakukan wawancara ini status mbak Yuyun tinggal satu rumah dengan mas Fendi dan orang tua mbak Yuyun.⁷⁴

Demikian narasi dan uraian tentang kasus perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan yang dialami oleh mbak Yuyun di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Lamongan.

⁷⁴ Wawancara dengan Mbak Yuyun Khoiriyah, tanggal 4 Juni 2012